



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG

Jalan Raya Padang-Painan

Kode Pos : 25652

KEPUTUSAN CAMAT BAYANG

NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

CAMAT BAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 303 mengamanahkan setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah serta menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Barat jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

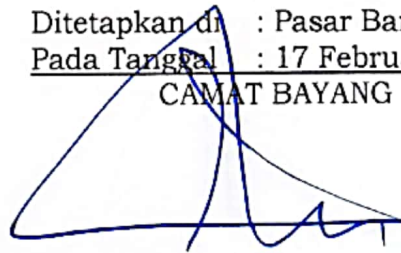
KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bayang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas berikut:

1. Menelaah hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Bayang tahun berjalan meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif;
2. Menyusun laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Bayang setiap triwulan.
3. Melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian/penyimpanan;
4. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tepat waktu sesuai jadwal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Kegiatan pada Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada Tanggal : 17 Februari 2020
CAMAT BAYANG



ILHAM R. PUTRA, SSTP
NIP. 19830523 200212 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

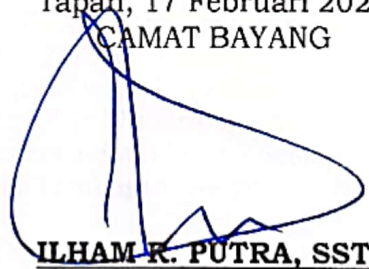
1. Yth. Bupati Pesisir Selatan c.q. Kepala Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan di Sago;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020
NOMOR : 17 FEBRUARI 2020
TANGGAL : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
TENTANG : PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BAYANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2020

**TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN BAYANG TAHUN 2020**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	KET.
1	KETUA	ILHAM R. PUTRA, SSTP	CAMAT	
2	SEKRETARIS	AGNES DHENO ARNAS, S.STP, MM	SEKRETARIS KECAMATAN	
3	ANGGOTA	ETNELITA, SH	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN	
4	ANGGOTA	YESI RESWITA, SIP	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	
5	ANGGOTA	HENDRIZAL	BENDAHARAWAN	
6	ANGGOTA	DONI ARIADI	PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	

Tapan, 17 Februari 2020
CAMAT BAYANG



ILHAM R. PUTRA, SSTP
NIP. 19830523 200212 1 002